

# PT PURADELTA LESTARI TBK

## PIAGAM DIREKSI CHARTER FOR THE BOARD OF DIRECTORS

### I. TUJUAN

1. PT Puradelta Lestari Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

### II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek, dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Direksi bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham, keputusan Rapat Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### I. OBJECTIVE

1. *PT Puradelta Lestari Tbk, hereinafter referred as the Company, as a company which its shares is listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) shall comply with the capital market regulations and Financial Services Authority (OJK) regulations.*
2. *Ensure the implementation of Good Corporate Governance in all business activities of the Company and subsidiaries.*
3. *Protect stakeholders' interest.*
4. *Increase compliance with prevailing law regulations and applicable code of ethics.*

### II. REGULATIONS BACKGROUND

1. *Law of The Republic Indonesia No. 8 of 1995 regarding Capital Markets.*
2. *Law of The Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.*
3. *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
4. *Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. Kep-0001/BEI/01-2014 dated January 20th, 2014 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing, and*
5. *Article of Association of the Company.*

#### Article 1 General Provisions

*The BOD acts based on the Company's article of association, General Meeting of Shareholders, resolutions of BOD Meeting and in accordance with prevailing laws and regulations.*

**Pasal 2  
Akuntabilitas**

Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3  
Struktur dan Keanggotaan**

1. Susunan keanggotaan Direksi adalah 4 (empat) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;
  - c. 1 (satu) orang Direktur;
  - d. 1 (satu) orang Direktur Independen.
2. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.

**Pasal 4  
Kriteria dan Independensi**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atauyang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
    - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

**Article 2  
Accountability**

*The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the:*

1. *Implementation of the management of the Company's benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company.*
2. *Implementation of Good Corporate Governance, as well as the compliance with regulations*

**Article 3  
Structure and Composition**

1. *Total number of Board of Directors (BOD) members should at least 4 (four) persons of the nomenclature of the following titles:*
  - a. *1 (one) President Director;*
  - b. *1 (one) Vice President Director;*
  - c. *1 (one) Director;*
  - d. *1 (one) Independent Director.*
2. *The BOD is chaired by the President Director.*

**Article 4  
Criteria and Independency**

1. *Person who can be appointed as a member of BOD is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:*
  - a. *Have a good character, morale, and integrity.*
  - b. *Able to perform legal acts*
  - c. *In 5 (five) years before appointment and during the service:*
    - i. *Never been declared bankrupt;*
    - ii. *Never being a member of BOD and/or Board of Commissioners (BOC) that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;*
    - iii. *Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector, and*
    - iv. *Never being a member of BOD and/or BOC that during the services:*
      - *Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;*

- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
  - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
    - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
    - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
    - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
  3. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
  5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi fungsi Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal fungsi Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- *His/her responsibility as a member of BOD and/or BOC member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of BOD and/or BOC to the GMS, and*
  - *Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK not to meet its obligation in delivering Annual Report and/or Financial Report to OJK.*
- d. *Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and*
  - e. *Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.*
2. *Member of the BOD can only hold concurrent positions as:*
    - a. *Member of BOD at 1 (one) other Issuers or Public Company;*
    - b. *Member of BOD at 3 (three) other Issuers or Public Company; and*
    - c. *Member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective BOD member also served as member of BOD or BOC.*
  3. *Concurrent position as referred to in point 2 (two) can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.*
  4. *In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the OJK regulations, the more stringent provisions should apply.*
  5. *Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BOD to a GMS must consider recommendation from the Remuneration and Nomination function. Any members of the Remuneration and Nomination function should disclose any conflict of interest related to the recommendation (if any).*

**Pasal 5  
Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-3 (tiga).
4. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

**Pasal 6  
Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam mengelola Perseroan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan/ atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib

**Article 5  
Term of Office**

1. *Members of the BOD shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.*
2. *Members of the BOD shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.*
3. *The tenure of BOD at the latest until the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) year GMS.*
4. *The tenure of BOD will be automatically ended, if the member of BOD:*
  - a. *declared bankrupt or put under the abilization based on a court decision;*
  - b. *no longer meet the requirements of the prevailing regulations;*
  - c. *die; or*
  - d. *dismissed based on GMS decision*

**Article 6  
Duties and Responsibilities**

*In managing the Company, the BOD carry out duties, authorities and responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and other prevailing regulations, including:*

1. *Carry out management the Company for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company.*
2. *In performing duties and responsibilities of management function as referred to in points one above, the BOD must organize Annual GMS and other GMS as stipulated in the prevailing law regulations and Article of Association of the Company.*
3. *Each member of the BOD shall carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence and with due regard to the law regulations and the Articles of Association of the Company.*
4. *In the event the Company has conflict of interest with members of the BOD and/or other parties related to the Company, the members of BOD are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the profits of the Company and must disclose*



**Deltamas**

mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

5. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
6. Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi mengacu kepada ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
    - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
    - ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perseroan.
    - iii. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
    - iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
    - v. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan rencana strategis Perseroan.
    - vi. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
    - vii. Informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance Perseroan*, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.
  - b. Wajib membentuk fungsi kerja *Unit Audit Internal*
  - c. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Perseroan Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - d. Wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan,

*the conflicts of interest referred to in any decision.*

5. *Disclosure of conflict of interest as referred to in point four shall be set forth in minutes of meeting which must at least include the name of the party having a conflict of interest, principal issue of the conflict of interest and the underlying consideration of the decision made.*
6. *In carrying out their function, the BOD should refer to the Good Corporate Governance implementation standards, including but not limited to the following:*
  - a. *The BOD are required to implement Good Corporate Governance principles in all Company's business activities in all organizational level, which should at least be implemented in:*
    - i. *Implementation of duties and responsibilities of the Company's BOD.*
    - ii. *Completeness and implementation of committees' and business units' duties in carrying out Company internal control function.*
    - iii. *Implementation of compliance, internal and external audit function.*
    - iv. *Implementation of risk management, including internal control system*
    - v. *Implementation of prudence principle in establishing Company's strategic plans.*
    - vi. *Transparency of financial and nonfinancial conditions of the Company not yet disclosed in any other report.*
    - vii. *Other information related to Good Corporate Governance of the Company among others in the form of owner's intervention, internal dispute or problems arising as the impact of remuneration policy on the Company.*
  - b. *The BOD are required to form Internal Audit function unit*
  - c. *The BOD are required to follow-up audit finding and recommendation from the Company's internal audit, external auditor, Company Indonesia's audit finding and/or supervisory result from other authority agency.*
  - d. *The BOD are obligated to communicate the Company's strategic Human Resource policies to the employees, among others policies on recruitment system, promotion*

PT Puradelta Lestari Tbk

Kantor Pemasaran Kota Deltamas

Jl. Tol Jakarta - Cikampek KM. 37, Cikarang Pusat

Bekasi 17530 - Indonesia

Phone: (62-21) 8997 1188 • Fax : (62-21) 8997 0251, 8997 2028-29

[www.kota-deltamas.com](http://www.kota-deltamas.com) • [www.sinarmasland.com](http://www.sinarmasland.com)



member Page 5 of 13



**sinarmas land**

- sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Perseroan untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- e. Wajib menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
  - f. Wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
  - g. Pembagian tugas Direksi Perseroan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Perseroan.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
  8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
  9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, maupun terjadinya kepailitan apabila dapat membuktikan:
    - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
    - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
    - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
    - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  11. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Proyek bersifat khusus.
    - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung-jawab dan jangka waktu
- system, remuneration system as well as the Company's plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality. Such disclosure must be conducted through known methods or easily accessible by employees.*
- e. *The BOD are required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.*
  - f. *The BOD are required to report the implementation of their duties to the shareholders in the GMS.*
  - g. *Detailed job description of each Director shall be established later in a Decree of the Company.*
7. *In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the BOD may establish committees.*
  8. *In the event that the committee was formed as referred to in point 7 (seven), the BOD shall evaluate the performance of the committee at the end of fiscal year.*
  9. *Each member of the BOD is jointly and severally liable for the Company's losses caused by mistakes or negligence members of BOD in carrying out their duties.*
  10. *Members of BOD cannot be held responsible for Company's losses, , and the bankruptcy of the Company if it can be proved that:*
    - a. *The loss was not due to his/her mistakes or negligence.*
    - b. *Has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives*
    - c. *Does not have conflict of interest both directly or indirectly over the management action which resulted in losses, and*
    - d. *Has taken measures to prevent such losses arising or continuing.*
  11. *The BOD is prohibited to use the advice of any personal and/or professional consulting service except under the following conditions:*
    - a. *The project is special in nature.*
    - b. *Based on a clear contract, which at least includes the work scope, responsibility, period and cost.*

- pekerjaan serta biaya.
- c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualitas untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
12. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan Perseroan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri properti.
13. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman (Kode Etik) yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 14.

### **Pasal 7 Kewenangan**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. 2 (dua) orang anggota Direksi, secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan-perubahannya.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- c. *The consultant is an independent party and posses the quality to handle special project as referred to in point a.*

12. *Members of the BOD must improve competencies through education and training continuously, be familiar with Company regulations and have general knowledge, especially on economic and property industry.*
13. *The Board of Directors and the Board of Commissioners must develop guidelines (Code of Ethics) that bind each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*

### **Article 7 Authorities**

1. *The BOD is authorized to carry out management on the Company in accordance with the appropriate policies, in accordance with the purposes and objectives set out in the Articles of Association of the Company.*
2. *President Director and Vice President Director jointly have the right and authority to act for and on behalf of the BOD, and to represent the Company.*
3. *The BOD legally and directly represents the Company, either in or outside the court, concerning everything and in any event, binds the Company with other parties and vice versa, and carry out all actions, either concerning management or ownership of the Company, with restrictions as stated in the Company's Articles of Association, including its amendments.*
4. *A member of BOD shall have no right to represent the Company, in the event:*
  - a. *There is a case in the court between the Company with the Director concerned.*
  - b. *The Director concerned has a conflicting interest with the Company.*
5. *In the event there is a condition as referred to in point four above, the parties who shall represent the Company are:*
  - a. *Other member of BOD who do not have conflict of interest with the Company.*

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- b. *The BOC, in the event the Company has conflict of interest with all the members of the BOD.*
- c. *Other party appointed by the GMS, in the event the Company has conflict of interest with all the members of the BOD and BOC.*

**Pasal 8  
Etika Kerja**

1. Seluruh anggota Direksi wajib patuh pada *Code of Conduct* Perseroan dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Perseroan termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dikemudian hari.
2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terjadi kejadian/ tindakan yang memiliki kemungkinan/ dampak yang merugikan operasional, keuangan dan/ atau reputasi Perseroan, maka anggota Direksi yang mengetahui akan hal tersebut, berkewajiban untuk menginformasikan-nya kepada seluruh anggota Direksi lainnya.
5. Anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

**Article 8  
Working Ethics**

1. *All members of the BOD shall comply with the code of conduct of the Company and all provisions set by the Company including the Company's Articles of Association and its amendments in the future.*
2. *All members of the BOD are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.*
3. *The BOD are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established by the Company or based on the decision of the GMS.*
4. *In the event of any incident/action which has the possibility adverse impact the Company's operational, financial and/or reputation, the members of the BOD must escalate it to all other members of BOD.*
5. *Members of the BOD must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.*

**Pasal 9  
Nilai Kerja**

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. *Positive Attitude;*
2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*

**Article 9  
Working Values**

*The BOD performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:*

1. *Positive Attitude;*
2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*



**Pasal 10  
Waktu Kerja**

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

**Pasal 11  
Rapat Direksi**

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali setiap bulannya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme Rapat Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan.
6. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau sarana komunikasi lain. Pemanggilan Rapat Direksi harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelumnya. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur atau mayoritas anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak dipersyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir/atau diwakili dalam Rapat Direksi atau apabila Rapat Direksi tersebut

**Article 10  
Working Hours**

*All members of the BOD are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours an total internal and external meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Company.*

**Article 11  
Board of Directors Meeting**

*The BOD Meeting procedure must carry out according the Company's Articles of Association, as follows:*

1. *BOD Meeting is to be held at least once a month.*
2. *The BOD must organize joint meeting with BOC at least once in every 4 (four) months.*
3. *The BOD must prepare the next year BOD Meeting schedule before the end of the fiscal year.*
4. *The BOD sets strategic policies and decisions through the mechanism of BOD Meeting.*
5. *The invitation of BOD Meeting is carried out by members of the BOD authorized to represent the Company's BOD.*
6. *The invitation for the meeting of BOD shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt or by way of Registered mail or courier, telex or facsimile or any other communication tools. The invitation should be delivered to members of BOD no less than 5 (five) calendar days before the BOD Meeting or in a shorter period of time in urgency no later than one (1) calendar day in advance. Urgent circumstances established by the President Director or a majority of members of BOD.*
7. *Meeting invitation in advance is not required if all members of the BOD are present and/or represented in the BOD Meeting or if the BOD Meeting has been scheduled based on*

- telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.
8. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
  9. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  10. Dalam hal Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 9 (sembilan), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
  12. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  13. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
  14. Seorang anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan Surat Kuasa.
  15. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
  16. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

*the decision of the previous BOD Meeting which attended or represented by majority of members of the BOD.*

8. *The BOD Meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.*
9. *At the scheduled BOD Meeting as referred to in point three above, the meeting material should be distributed to the participants of the meeting no later than 5 (five) days before the meeting.*
10. *In the event there's an unscheduled BOD Meeting as referred to in point 9 (nine), the material of the meeting should be distributed to the participants before the meeting is held, at the latest.*
11. *The BOD Meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.*
12. *In the event that all members of the BOD present and/or represented, the BOD Meeting may be held anywhere within the territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions.*
13. *President Director presides over the BOD Meeting. In case the President Director was not present or not able to attend the BOD Meeting, which does not have to be proven to the third party, therefore the Vice President Director shall preside over the BOD Meeting. In case the Vice President Director were not present, or not able to attend the BOD Meeting, that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of the BOD, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the BOD Meeting.*
14. *A member of the BOD that unable to attend the BOD Meeting, may nominate other member of BOD to represent him in the BOD Meeting based on proxy.*
15. *The BOD Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the BOD were present in the Meeting.*
16. *The attendance of BOD members in the meeting must be disclosed in the Company's Annual Report.*

17. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara Direksi yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
  18. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
  19. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.
  20. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka anggota Direksi tersebut harus menyatakan benturan kepentingan yang dimiliki dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.
  21. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  22. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
  23. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  24. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
  25. Segala keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Direksi, yang diputuskan sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
  26. Direksi dapat juga mengambil keputusan-
17. *Decisions of the BOD Meeting should be based on deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes from BOD collected in the Meeting.*
  18. *If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the BOD Meeting shall decide.*
  19. *Every member of the BOD present in the meeting has the right to 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for other member of BOD represented by him/her.*
  20. *Any member of the BOD, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, shall declare the nature of the interest in the BOD Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BOD Meeting.*
  21. *Voting concerning a particular person or staff shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Chairman of the meeting without any objection from other present members.*
  22. *Proceeds of the BOD Meeting is required to be summarized into minutes of the meeting, to be signed by all members of BOD present and well documented.*
  23. *Dissenting opinions in the BOD Meeting is required to be stated clearly in the minutes of the meeting, along with the reason of the dissenting opinions.*
  24. *All decisions set out in the BOD Meeting, which was decided in accordance with the applicable provisions of the Company, binding and become the responsibility of the BOD.*
  25. *All the decisions that have been established in the BOD Meeting, which decided in accordance with the applicable Company's provisions, binding and being the responsibility of the BOD.*
  26. *The BOD can also make valid and binding*

keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

27. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **Pasal 12**

##### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

#### **Pasal 13**

##### **Aspek Transparansi**

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima

*decisions without organizing BOD Meeting, provided that all members of the BOD have been notified in writing concerning related proposals, and all the members of the BOD have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BOD Meeting.*

27. *BOD Meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all BOD meeting participant can see and/or hear each other and participate in the BOD Meeting. Such meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all BOD members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BOD Meeting.*

#### **Article 12**

##### **Report and Responsibility**

1. *In performing their duties, the BOD shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.*
2. *Report on the implementation of BOD' duties and responsibilities in the form of BOD' report and Annual Report submitted to the Annual.GMS.*
3. *Annual GMS's approval on BOD' report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the BOD on the implementation of management function during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report.*

#### **Article 13**

##### **Transparency Aspect**

*All members of the BOD are required to disclose in the Company's Annual Report:*

1. *His/her share ownerships which reached a*

- perseratus) atau lebih dari modal yang disetor, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada Perseroan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
  3. Jabatan di perusahaan lain.
  4. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan (*Corporate Secretary*) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
  5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
    - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
    - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
    - c. Tanggal transaksi; dan
    - d. Tujuan transaksi.

#### **Pasal 14 Ketentuan Penutup**

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

*total of 5% (five percent) of the paid-up capital or more, both in the Company and other Companies or companies, domiciled in Indonesia or overseas.*

2. *Financial and familial relation with members of the BOC, other member of the BOD and/or Company's controlling shareholders.*
3. *Positions at other companies.*
4. *Each member of BOD must report to the Company (Corporate Secretary) with regards to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than 3 (three days) from the date of the transaction.*
5. *The report refer to point 5 above, shall at least include the following:*
  - a. *The number of shares purchased/sold;*
  - b. *The purchase/selling price;*
  - c. *The date of the transaction;*
  - d. *The purpose of the transaction.*

#### **Article 14 Closing Provisions**

1. *This Charter is valid as from its stipulation date.*
2. *Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall follow the prevailing provisions and/or the Articles of Association of the Company.*
3. *This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.*

Direksi | *Board of Directors*  
Jakarta, 16 Agustus 2019 | *August 16th, 2019*